



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi ADD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah organisasi perangkat daerah kabupaten Mamuju yang memiliki tugas membantu bupati untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah organisasi perangkat daerah kabupaten Mamuju yang memiliki tugas membantu bupati dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di kabupaten Mamuju
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Mamuju.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk mengelola seluruh keuangan desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 8 (delapan) tahun;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten/ kota dalam APBD kabupaten/kota.
22. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.
23. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan

berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. Alokasi Penghasilan Tetap adalah alokasi yang dibagi berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
26. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
27. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
28. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
29. Alokasi Insentif Desa adalah alokasi yang dibagi kepada Desa berdasarkan pengajuan proposal kegiatan terbaik pada kegiatan Pembangunan atau pemberdayaan Desa.
30. *intercept* ADD adalah mekanisme pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah Daerah.
31. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
32. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD antara lain:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, Pendidikan, dan kesehatan masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui pendapatan asli Desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD 10% (sepuluh perseratus) dari DAU dan DBH yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 yang berasal dari transfer ke Daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi DAU dan dana Desa.

- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh jenis DBH selain:
 - a. DBH cukai hasil tembakau;
 - b. DBH sumber daya alam kehutanan dan reboisasi;
 - c. tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;
 - d. DBH perkebunan sawit; dan
 - e. DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan ke dalam kelompok transfer.

BAB III PEMBAGIAN ADD

Bagian Kesatu Jumlah ADD yang Dianggarkan dalam APBD Pasal 5

ADD yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp54.738.414.700,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).

Bagian Kedua Rincian Pembagian ADD Per Desa

Pasal 6

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagi ke setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk;
- c. angka kemiskinan;
- d. luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berjumlah 88 (delapan puluh delapan), terdiri atas:

- a. Desa Bambu;
- b. Desa Karampuang;
- c. Desa Tadui;
- d. Desa Batu Pannu;
- e. Desa Orobatu;
- f. Desa Takandeang;
- g. Desa Bela;
- h. Desa Taan;
- i. Desa Tampalang;
- j. Desa Rantedoda;
- k. Desa Kopeang;
- l. Desa Sondoang;
- m. Desa Beru-Beru;
- n. Desa Belang-Belang;
- o. Desa Kabuloang;
- p. Desa Keang;
- q. Desa Pokkang;
- r. Desa Guliling;
- s. Desa Uhaimate;
- t. Desa Kalukku Barat;
- u. Desa Pammulukang;
- v. Desa Kalumpang;
- w. Desa Karataun;
- x. Desa Karama;
- y. Desa Siraun;
- z. Desa Tumonga;
- aa. Desa Salumakki;
- bb. Desa Polio;
- cc. Desa Limbong;
- dd. Desa Sandapang;
- ee. Desa Kondobulo;
- ff. Desa Makkaliki;
- gg. Desa Batu Makkada;
- hh. Desa Lasa’;
- ii. Desa Toabo;
- jj. Desa Papalang;
- kk. Desa Bonda;
- ll. Desa Topore;
- mm. Desa Salukayu;
- nn. Desa Sukadamai;
- oo. Desa Boda-Boda;

pp. Desa Sisango;
 qq. Desa Batu Ampa;
 rr. Desa Bunde;
 ss. Desa Kalonding;
 tt. Desa Tarailu;
 uu. Desa Sampaga;
 vv. Desa Tanambuah;
 ww. Desa Salubarana;
 xx. Desa Losso;
 yy. Desa Tommo;
 zz. Desa Campaloga;
 aaa. Desa Buana Sakti;
 bbb. Desa Tamemongga;
 ccc. Desa Tamejarra;
 ddd. Desa Rante Mario;
 eee. Desa Malino;
 fff. Desa Kakullasang;
 ggg. Desa Leling;
 hhh. Desa Kalepu;
 iii. Desa Sandana;
 jjj. Desa Leling Barat;
 kkk. Desa Leling Utara;
 ll. Desa Saludengen;
 mmm. Desa Botteng;
 nnn. Desa Saletto;
 ooo. Desa Sumare;
 ppp. Desa Botteng Utara;
 qqq. Desa Tapandullu;
 rrr. Desa Pati'di;
 sss. Desa Dungkait;
 ttt. Desa Lebani;
 uuu. Desa Labuang Rano;
 vvv. Desa Pasa'bu;
 www. Desa Tanete Pao;
 xxx. Desa Pangasaan;
 yyy. Desa Ahu;
 zzz. Desa Bonehau;
 aaaa. Desa Salutiwo;
 bbbb. Desa Buttuada;
 cccc. Desa Tamalea;
 dddd. Desa Lumika;
 eeee. Desa Mappu;
 ffff. Desa Banuada;
 gggg. Desa Hinua;
 hhhh. Desa Kinatang;

- iiii. Desa Balabalakang; dan
- jjjj. Desa Balabalakang Timur.

Pasal 8

- (1) Pembagian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. Alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Alokasi Dasar;
 - c. Alokasi Kinerja;
 - d. Alokasi Formula; dan
 - e. Alokasi Insentif Desa.

Pasal 9

Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan jumlah perangkat Desa.

Pasal 10

Alokasi Dasar di setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dihitung sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari pagu ADD setelah dikurangi besaran Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Alokasi Insentif Desa dibagi secara merata kepada 88 (delapan puluh delapan) Desa.

Pasal 11

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 8 ayat (2) huruf c, dihitung sebesar 5% (lima per seratus) dari pagu ADD setelah dikurangi besaran Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Alokasi Insentif Desa yang dibagikan kepada 20 (dua puluh) Desa yang berkinerja baik.

Pasal 12

- (1) Penetapan Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. tidak terjadi permasalahan yang menyangkut keuangan Desa pada tahun 2024;

- b. menyetor laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun anggaran 2024;
 - c. tepat waktu dalam menetapkan peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - d. tepat waktu dalam melakukan posting APB Desa tahun anggaran 2025 pada aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - e. tepat waktu dalam menetapkan peraturan Desa tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2026;
 - f. menyetor laporan aset Desa/inventarisasi aset Desa;
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung paling lambat 31 Oktober Tahun 2025

Pasal 13

- (1) Indikator Desa yang mengalami permasalahan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperoleh dari:
 - a. aparat pemeriksa internal pemerintah;
 - b. aparat penegak hukum; dan/atau
 - c. badan pemeriksa keuangan.
- (2) Desa yang mengalami permasalahan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak masuk dalam nominasi penerima Alokasi Kinerja ADD Tahun Anggaran 2026.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f diperoleh dari Desa.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diperoleh dari DPMD.
- (5) Indikator Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung oleh tim teknis.

Pasal 14

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dihitung sebesar 15% (lima belas per seratus) setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan alokasi insentif Desa.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional sesuai nilai bobot Desa yang didasarkan pada variabel:
 - a. jumlah penduduk 10 % (sepuluh per seratus);

- b. jumlah penduduk miskin 30 % (tiga puluh per seratus);
- c. luas wilayah 25 % (dua puluh lima per seratus); dan
- d. kesulitan geografis 35% (tiga puluh lima per seratus).

Pasal 15

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju.
- (2) Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.
- (3) luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju.
- (4) Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d diperoleh dari Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Trasmigrasi, dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Alokasi Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibagikan kepada 5 (lima) Desa yang masing-masing mendapatkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Alokasi Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa yang mendapatkan nilai terbaik setelah melakukan presentasi proposal kegiatan Pembangunan atau pemberdayaan Desa pada tahun 2026.
- (3) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan beberapa tema:
 - a. penanggulangan kemiskinan ekstrem;
 - b. pengembangan badan usaha milik Desa;
 - c. inovasi pencegahan dan penanganan stunting;
 - d. inovasi penanganan anak tidak sekolah; dan
 - e. optimalisasi perpustakaan Desa atau pengembangan literasi Desa.
- (4) Pemerintah Desa hanya dapat memilih satu tema.

Pasal 17

- (1) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) disetor ke DPMD dan dipaparkan dalam bentuk power point.
- (2) Pemaparan proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim.

Pasal 18

Tim teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) dan pasal 17 ayat (2) merupakan tim yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala DPMD.

Pasal 19

Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Besaran ADD masing-masing Desa tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu Pemanfaatan ADD

Pasal 21

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 22

Pendanaan ADD digunakan untuk belanja dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa,
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.

Pasal 23

- (1) Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja Penghasilan Tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.

- (5) Klasifikasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 24

Penggunaan ADD tertuang dalam APB Desa yang mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 25

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa paling banyak Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. kepala urusan paling banyak Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. kepala seksi paling banyak Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - e. kepala dusun paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan Penghasilan tetap.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke RKD.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) diberikan tunjangan.
- (2) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa paling banyak Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Perangkat Desa paling banyak Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pembayaran tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan ke RKD.

Bagian Ketiga Honorarium PKPKD dan PPKD

Pasal 27

- (1) PKPKD dan PPKD dapat diberikan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penerima honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila telah menerima honor operator aplikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (3) Batas tertinggi honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk Kepala Desa selaku PKPKD;
 - b. sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk sekretaris Desa selaku koordinator PPKD; dan
 - c. sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk kaur keuangan selaku PPKD; dan
 - d. masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, dan kepala seksi pemerintahan selaku PPKD.

Bagian Keempat Tunjangan Keanggotaan dan Operasional BPD

Pasal 28

- (1) Keanggotaan BPD memperoleh tunjangan jabatan.

- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua paling banyak sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. wakil ketua paling banyak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. sekretaris paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. anggota paling banyak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pembayaran tunjangan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan setiap bulan ke RKD.
- (4) Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan tunjangan kedudukan BPD karena tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 29

- (1) Belanja Operasional BPD dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa;
- (2) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja pakaian seragam;
 - c. belanja makan dan minum;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. rapat-rapat; dan/atau
 - f. keperluan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPD.

Bagian Kelima

Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima per seratus) dari

- penghasilan tetap perbulan dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
- a. 4% (empat per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui DPMD; dan
 - b. 1% (satu per seratus) ditanggung peserta
- (4) Pembayaran iuran 1% (satu per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui *intercept* ADD.
- (5) Dalam hal *intercept* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak habis digunakan untuk pembayaran klaim BPJS Kesehatan, dilakukan penyaluran kembali ke masing-masing Desa pada akhir tahun berjalan.

Pasal 31

Bendahara pengeluaran DPMD melakukan penyetoran iuran sebesar 4% (empat per seratus) melalui rekening BPJS kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan
Desa

Pasal 32

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan Desa memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa;
- (3) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh

Insentif Rukun Tetangga

Pasal 33

- (1) Rukun tetangga dapat diberikan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan setiap bulan.

Bagian Kedelapan
Insentif Penyelenggara Keagamaan

Pasal 34

- (1) Penyelenggara keagamaan Desa dapat diberikan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan:
 - a. imam/pendeta/pemangku paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. khatib/guru sekolah minggu/guru taman pendidikan alqur'an paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan setiap bulan.

Bagian Kesembilan
Insentif Lembaga Adat Desa

Pasal 35

- (1) Lembaga adat Desa dapat diberikan insentif
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan:
 - a) ketua paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b) sekretaris paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c) anggota paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan setiap bulan

Bagian Kesepuluh
Insentif Perlindungan Masyarakat

Pasal 36

- (1) Perlindungan masyarakat atau linmas dapat diberikan insentif.

- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan setiap bulan.

BAB V MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 37

ADD disalurkan dari RKUD ke RKD dibagi berdasarkan:

1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. ADD setelah dikurangi Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 38

- (1) penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disalurkan ke RKD.
- (2) ADD setelah dikurangi Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I dicairkan paling cepat bulan februari sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total ADD setelah dikurangi Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. tahap II dicairkan paling cepat bulan juli sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total ADD setelah dikurangi Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 39

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dicairkan setelah DPMD menerbitkan rekomendasi pencairan kepada BPKAD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:
 - a. bulan kesatu Kepala Desa melampirkan:
 - 1) APB Desa tahun berjalan; dan
 - 2) Daftar penerima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- b. bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas Kepala Desa melampirkan daftar penerima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Apabila bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi pergantian Perangkat Desa, maka Kepala Desa wajib melampirkan surat keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 40

- (1) ADD setelah dikurangi Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dicairkan setelah DPMD menerbitkan rekomendasi pencairan kepada BPKAD setelah menerima persyaratan pencairan dari Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui DPMD dengan melampirkan:
 - a. rencana kerja Pemerintah Desa/perubahan rencana kerja Pemerintah Desa tahun berjalan;
 - b. APB Desa/Perubahan APB Desa tahun berjalan;
 - c. Kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. foto *copy* buku rekening Desa;
 - e. foto *copy* rekening koran Desa;
 - f. foto *copy* kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan keuangan;
 - g. foto *copy* nomor pokok wajib pajak Desa;
 - h. surat permintaan pencairan yang diketahui oleh Camat;
 - i. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - j. laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya.
- (3) Permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke DPMD setelah diketahui oleh Camat.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD

- dapat ditandatangani oleh pejabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Permohonan pencairan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh DPMD.
 - (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi syarat administrasi, DPMD menerbitkan rekomendasi pencairan yang ditujukan kepada BPKAD.
 - (7) Rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melampirkan dokumen dengan ketentuan:
 - a. Tahap I
 - 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 2. kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 3. foto *copy* rekening koran Desa;
 - 4. foto *copy* kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan keuangan;
 - 5. foto *copy* nomor pokok wajib pajak Desa;
 - 6. surat permintaan pencairan yang diketahui oleh Camat; dan
 - 7. laporan verifikasi pertanggungjawaban keuangan ADD tahap sebelumnya yang dikeluarkan oleh DPMD.
 - b. Tahap II
 - 1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 2. kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 3. foto *copy* rekening koran Desa;
 - 4. foto *copy* kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan keuangan jika terjadi pergantian;
 - 5. foto *copy* nomor pokok wajib pajak Desa;
 - 6. surat permintaan pencairan yang diketahui oleh Camat; dan
 - 7. laporan verifikasi pertanggungjawaban keuangan ADD tahap sebelumnya yang dikeluarkan oleh DPMD.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6), bendahara pengeluaran pada BPKAD mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7) kepala BPKAD selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah menerbitkan surat perintah membayar untuk disampaikan kepada bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah.
- (3) Berdasarkan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang benar, sah, dan lengkap, bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (4) Berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah memerintahkan Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk mentransfer ke RKD.
- (5) Setelah ADD masuk RKD, Kepala Urusan keuangan yang menjalankan fungsi kebendaharaan, mengajukan pencairan dana sesuai surat perintah pembayaran yang diajukan pelaksana kegiatan.
- (6) Setelah Kepala Urusan Keuangan Desa menerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan.
- (7) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu kepala urusan dan kepala seksi yang menjalankan tugas sebagai pelaksana pengelolaan Keuangan Desa setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 42

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa,

- sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Waktu pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. laporan pertanggungjawaban ADD tahap I paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban ADD tahap II paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.
 - (3) Laporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *hard copy* dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD, dilaksanakan oleh:
 - a. DPMD;
 - b. BPKAD;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan; dan
 - d. Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembinaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembinaan dan pengawasan penyaluran ADD.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat yang membidangi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengawasan dan audit penggunaan ADD.
- (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 4 Maret 2026
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 4 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026 NOMOR 4